

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penetapan harga adalah suatu langkah dalam menetapkan seberapa banyak keuntungan yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan dari produk yang telah dihasilkan. Penetapan harga memegang peran yang penting dalam program pemasaran. Penetapan harga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan layanannya dengan menghitung terlebih dahulu berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan. Produsen yang terlibat dalam proses penetapan harga perlu memahami tingkat sensitivitas konsumen terhadap harga.²

Kotler menyatakan, Harga merupakan jumlah uang yang dapat digunakan pembeli untuk memiliki atau memakai produk dan jasa. Harga memiliki peran untuk menentukan pilihan pembeli. Harga adalah satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan, sedangkan elemen yang lainnya menghasilkan biaya.³ Harga adalah permainan yang ada dalam pemasaran. Harga bisa juga disebut dengan mengkomunikasikan kepada pasar posisi nilai yang diinginkan perusahaan atas produk dan mereknya.⁴ Jika harga yang ditetapkan oleh

² Anggi Pratiwi Sitorus, "Mekanisme Penetapan Harga (*Price*) dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (*Profit*) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2022), hlm. 50

³ Basu DH Swastha (Diana, 2020) dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 241 .

⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (edisi ke sebelas) jilid 2, (Jakarta : Gramedia, 2005), hlm. 139

penjual terlalu tinggi, harga tidak dapat diakses oleh konsumen atau pelanggan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi lambatnya pemasaran atau penurunan produk dalam bisnis. Sebaliknya, apabila suatu perusahaan menetapkan harga terlalu rendah, maka keuntungan yang didapat akan menjadi rendah, dan konsumen akan menganggap barang yang dijual tersebut merupakan stok lama dan mempunyai kualitas yang jelek. Karena harga suatu barang bisa menggambarkan kualitasnya.

Perjanjian penetapan harga atau *price fixing agreement* diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya.⁵

Dalam Islam berbagai cara metode penetapan harga tidak dilarang asalkan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan tidak menzalimi pihak pembeli, maksudnya tidak mengambil keuntungan di atas tingkat yang seharusnya. Maka dari itu, harga ditetapkan oleh penawaran dan permintaan pasar yang akan membuat titik keseimbangan. Titik keseimbangan merupakan kesepakatan yang terjadi antara pembeli dan penjual bahwa baik pembeli maupun penjual memberikan ridha mereka masing-masing. Titik keseimbangan tersebut dinamakan harga.⁶

⁵ Rachmadi Usma, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 13.

⁶ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. IV, NO. 1, (2007), hlm. 94.

Kualitas adalah kriteria penting suatu perusahaan agar bisa bertahan dalam sebuah persaingan yang ketat di industri. Kualitas dapat dikatakan sebagai sekumpulan karakteristik dari produk-produk yang membantu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dispesifikasikan atau ditetapkan. Berikut beberapa definisi kualitas menurut pendapat para ahli:

1. Fandy Tjiptono, Kualitas adalah kondisi yang dinamis dan mempunyai hubungan dengan manusia, produk, jasa dan lingkungan yang melingkupi atau melampaui standar (ekspektasi) yang telah ditentukan.⁷
2. Philip Kotler, Kualitas berarti ciri-ciri umum dan karakteristik dari produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuannya guna memenuhi kebutuhan yang telah dinyatakan tersirat.⁸
3. Suyadi Prawirosentono, Kualitas produk merupakan kondisi fisik, fungsi dan karakteristik suatu produk yang dapat berguna untuk memuaskan selera dan yang dibutuhkan konsumen yang sebanding dengan uang yang sudah dikeluarkan.⁹

Feigenbaum mengatakan, bahwa terdapat 9M yang dapat mempengaruhi suatu kualitas produk secara langsung. 9M tersebut antara lain *Management* (Manajemen), *Motivation* (Motivasi), *Market* (Pasar), *Money* (Uang), *Man* (Manusia), *Material* (Bahan), *Mounting Product Requirements* (Persyaratan Proses Produksi), *Machines* and *Machanization*

⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 4.

⁸ Philip Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 49.

⁹ Suyadi Prawirosentono, *Filosofi Baru Tentang Mutu Terpadu*. Edisi 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 5.

(Mesin dan Mekanisasi), *Modern Information Methods* (Metode Informasi Modern).¹⁰

Penetapan kualitas adalah suatu cara yang digunakan untuk memenangkan persaingan yang ada di pasar, karena kualitas termasuk salah satu cara penerapan produk kepada pelanggan. Produk yang mempunyai kualitas baik nyatanya menjadi kriteria paling utama yang dicari oleh pembeli, para pembeli sudah tentu tidak mau mengeluarkan uang mereka untuk produk yang kualitasnya asal-asalan. Para konsumen akan merasa takut apabila uang dan tenaga yang telah dikeluarkan tidak sesuai dengan kualitas yang akan diterima.

Di desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung masih banyak ditemukan industri rumah tangga pembuatan genteng. Industri genteng merupakan industri pedesaan yang telah berkembang dan termasuk industri turun temurun yang selama ini sudah membantu perekonomian sebagian masyarakat desa Ngranti. Ada beberapa jenis genteng yang saat ini masih berkembang di desa Ngranti, di antaranya pegon, mantili, semi mantili, press, prentul. Banyaknya industri dengan berbagai jenis genteng tersebut menyebabkan perbedaan penetapan harga dan kualitas genteng.

Menghadapi hal tersebut, para pelaku usaha perlu meningkatkan daya saing kepada masing-masing perusahaan. Salah satu tindakan penting

¹⁰ AV Feigenbaum dan H. Kandahjaya, *Kendali Mutu Terpadu*, edisi ke 3 (Bandung: Erlangga, 1989) hlm. 54.

yang harus diambil adalah berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan cara memperhatikan semua proses produksi secara detail mulai dari awal hingga akhir, sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan standar kualitas yang telah ditentukan.

Genteng termasuk bagian yang utama dari sebuah bangunan yang berfungsi untuk penutup atap. Kegunaan genteng yang utama adalah untuk mencegah panas dari guyuran air hujan sinar matahari. Genteng dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan metode pemasangan yang bervariasi, tetapi bentuk genteng yang paling umum digunakan adalah bentuk segi empat dan terbuat dari tanah liat. Upaya untuk meningkatkan kualitas genteng tanah liat terus dilakukan walaupun sudah banyak macam genteng yang berfungsi sebagai atap, seperti asbes, seng, beton dari industri besar, dan lain-lain. Genteng tanah liat masih banyak menjadi pilihan konsumen sebagai bahan finishing atap atau penutup rumah, selain itu harga untuk bahan tanah liat masih terjangkau oleh konsumen.

Hal yang harus diperhatikan ketika memilih penutup atap yang bagus adalah awet dan tahan terhadap kondisi cuaca yang ekstrim. Dengan adanya beberapa bangunan yang memerlukan atap yang kuat, rapat, dan kedap air, maka genteng yang berbahan tanah liat merupakan salah satu pilihan. Namun genteng yang berbahan dasar tanah liat memiliki kelemahan yaitu jika digunakan dalam jangka panjang akan menyebabkan lumut mengendap di permukaan genteng.

Salah seorang pengusaha genteng pegon di desa Ngranti, bapak Santoso mengatakan bahwa penetapan harga genteng ditentukan oleh harga bahan. Harga satu buah genteng pegon Rp 1.700. Namun harga sewaktu-waktu dapat berubah apabila harga bahan mengalami penurunan ataupun mengalami kenaikan. Sedangkan untuk menetapkan kualitas genteng biasanya dilakukan dengan cara diketuk, apabila suara genteng nyaring saat diketuk, maka genteng tersebut memiliki kualitas yang baik. Genteng dengan kualitas baik mempunyai permukaan yang rata dan halus, karena apabila genteng memiliki pori-pori yang besar akan menyebabkan genteng mudah bocor.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menyusun skripsi dengan judul “Prosedur Penetapan Harga dan Kualitas Genteng Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan dan supaya penelitian ini mengarah pada soal yang dituju, oleh karena itu peneliti membuat fokus penelitian yang meliputi:

1. Bagaimana prosedur penetapan harga dan kualitas genteng di desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Santoso, tanggal 12 Desember 2023.

2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap prosedur penetapan harga dan kualitas genteng di desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung ditinjau dari?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur penetapan harga dan kualitas genteng di desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan harga dan kualitas genteng di desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap prosedur penetapan harga dan kualitas genteng di desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap prosedur penetapan harga dan kualitas genteng di desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun untuk kegunaan hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan ide bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang penetapan harga dan kualitas genteng.

2. Secara Praktis

- a. Untuk pengusaha, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran untuk para pengusaha genteng dalam menetapkan harga dan kualitas genteng.
- b. Untuk masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terutama untuk masyarakat yang mempunyai usaha industri genteng agar mampu untuk mempertahankan kualitas produk dan mengerti cara menetapkan harga yang benar.
- c. Untuk peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu peneliti untuk mengidentifikasi suatu permasalahan atau fakta secara sistematis dan menolong peneliti untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
- d. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya penelitian yang terkait penetapan harga dan kualitas genteng.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami judul skripsi *“Prosedur Penetapan Harga dan Kualitas Genteng Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha*

Tidak Sehat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”, maka peneliti menjelaskan secara konseptual dan operasional. Beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Penegasan Konseptual

- a. Penetapan harga merupakan suatu metode untuk menentukan biaya pasti yang harus dikeluarkan suatu produk agar konsumen bersedia membayarnya pada harga yang telah ditetapkan.¹²
- b. Penetapan kualitas adalah suatu cara untuk bersaing di pasar. Karena semakin tinggi kualitas suatu produk maka pembeli akan semakin memiliki ketertarikan untuk memilih dan membeli produk tersebut.¹³
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden selaku pelaksanaan kekuasaan eksekutif bersama dengan parlemen atau legislatif. Undang-undang ini dibuat dengan harapan agar para pengusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan pasar yang wajar dan sehat.¹⁴

¹² Franky, Hetty dan Mey, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Indeks, 2018), hlm. 99.

¹³ J.S.P. Hulima, D. Soepono dan M. V. J. Tielung, “Pengaruh Kualitas Produk, Promosi dan Penetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian pada Wardah di Kota Manado.” *Jurnal EMBA*, Vol. 9 No. 2 (April, 2021), hlm. 1168.

¹⁴ Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

d. Hukum Islam secara Bahasa dapat dikatakan sebagai perintah dari Allah SWT (*khitab*) yang menuntut mukhallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan, membuat sesuatu sebab syarat, atau hambatan kepada orang lain. Sedangkan dalam istilah fiqh, hukum merupakan akibat yang akan timbul dari perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT.¹⁵ Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik itu akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Prosedur Penetapan Harga dan Kualitas Genteng di Desa Ngranti Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum Islam” adalah penelitian tentang bagaimana cara penetapan harga dan kualitas genteng di desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum Islam.

¹⁵ Azyumardi, dkk, *Ensiklopedi Islam, Jilid 3*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 47.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 5.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan pada skripsi ini, maka dari itu pembahasan akan disusun secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang disajikan. Secara sistematis menjelaskan proses berfikir penulis dari awal hingga akhir. Sistematika pembahasan penelitian ini meliputi:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini sebagai dasar pembahasan dalam skripsi yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan penetapan harga, penetapan kualitas, produk genteng, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hukum Islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari, paparan data dan temuan penelitian dari prosedur penetapan harga dan kualitas genteng di desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, pada bab ini membahas mengenai prosedur penetapan harga dan kualitas genteng di desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung, dan tinjauan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan

tinjauan hukum Islam terhadap prosedur penetapan harga dan kualitas genteng di desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.